

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)
PENGANGKUTAN, DAN PENGOLAHAN/PEMANFAATAN/PEMUSNAHAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3 MEDIS)**

PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
No. 0393/KS/LEG/PRIA-RSMUS/B3/IV/2019

DENGAN

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
No. 460/PKS/DIR/RSMU/III/2019

Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Luluk Wara Hidayati : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PUTRA RESTU IBU ABADI yang berkedudukan di Kedungsari RT. 01 RW. 01 Kemlagi, Mojokerto yang selanjutnya disebut :
“**PIHAK KESATU**”.
- II. dr. Sudjarno, Sp.M (K) : Selaku Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA yang berkedudukan di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, yang selanjutnya disebut :
“**PIHAK KEDUA**”.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak dalam Bidang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang memiliki Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu :
- a. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.437/Menlhk-Setjen/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur yang dimiliki oleh PT. Putra Restu Ibu Abadi.
- b. Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup B-11000/Dep.IV/LH/PDAL/09/2014, S.3027/VPLB3-2/2015, S-5507/Ditjen.PSLB3/KLHK/2015, dan S.851/VPLB3/PPLB3/PLB.3/9/2017 yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
- c. Keputusan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.00451/AJ.309/1/DJPD/2018 tanggal 10 September 2018 tentang

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus untuk mengangkut Barang Berbahaya yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.

- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor : 08.26.12 Tahun 2014 tentang Izin Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Menggunakan Insinerator yang dimiliki PT. Putra Restu Ibu Abadi.
- e. Surat Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi Nomor: P2T/2/17.03/01/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur atas nama Gubernur Jawa Timur.

2. **PIHAK KEDUA** adalah penghasil Limbah B3 yang wajib dikelola sesuai persyaratan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya kedua belah pihak melakukan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berupa Limbah Medis dengan Kode Limbah A337-1 sesuai penawaran harga yang telah disepakati yaitu nomor 0352/QTN/MKT-PRIA/II/2019 (terlampir) yang kemudian diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK KEDUA menunjuk **PIHAK KESATU** yang menerima penunjukan ini untuk melakukan kegiatan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

LINGKUP DAN URAIAN PEKERJAAN

1. Pengangkutan limbah B3 dilaksanakan sebaik-baiknya oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan jadwal yang disepakati yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu (hari Selasa, Kamis, Sabtu) dan disertai dengan dokumen Pengangkutan Limbah B3.
2. **PIHAK KESATU** akan menerbitkan sertifikat limbah B3 (*Certificate Hazardous Waste*) dan Berita Acara Penerimaan Limbah B3 kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan jumlah dan jenis limbah B3 yang masuk pada pengolahan dan pemanfaatan **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pengelolaan limbah B3, mulai dari pengangkutan limbah B3 keluar dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) limbah B3 milik **PIHAK KEDUA** sampai limbah B3 tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

PASAL 3
HAK & KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. **PIHAK KESATU** mendapatkan akses untuk proses pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
 - b. **PIHAK KESATU** berhak melakukan pengembalian limbah apabila material limbah tidak sesuai dengan sampel awal yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa limbah medis diambil oleh **PIHAK KESATU** sesuai jadwal yang telah disepakati.
 - b. Proses pengambilan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa limbah medis (limbah B3) tidak mengganggu kenyamanan staf, pasien dan pengunjung serta kegiatan operasional **PIHAK KEDUA**.
 - c. **PIHAK KEDUA** berhak untuk memastikan bahwa limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa limbah medis telah dilakukan pengangkutan dan pengelolaan oleh **PIHAK KESATU** sesuai standar atau peraturan yang berlaku.
 - d. Meminta legalitas yang terkait dengan pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa salinan dokumen perizinan yang dimiliki **PIHAK KESATU**.
3. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. **PIHAK KESATU** menjamin semua surat legalitas yang dimiliki sesuai dengan sebenarnya sesuai dengan ijin yang dikeluarkan Kementerian Negara Lingkungan Hidup.
 - b. **PIHAK KESATU** berkewajiban melengkapi dokumen yang diperlukan pada saat proses serah terima pengambilan limbah berbahaya dan beracun yang meliputi :
 - 1) Dokumen manifest limbah berbahaya dan beracun lembar ke-2 dan ke-3 (asli)
 - 2) Kartu pengawasan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya (*copy*)
 - c. **PIHAK KESATU** berkewajiban menyerahkan dokumen manifest limbah berbahaya dan beracun lembar ke-7 setelah limbah tersebut dilakukan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan jenis limbah B3 sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati untuk diolah dan dimanfaatkan di lokasi **PIHAK KESATU**.
 - b. **PIHAK KEDUA** membayar jasa pengangkutan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) berupa limbah medis tiap bulan.
 - c. Segala macam bentuk kegiatan loading limbah di lokasi **PIHAK KEDUA** (*manpower*, alat, dan kecelakaan kerja) sepenuhnya tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

- d. **PIHAK KEDUA** wajib menggunakan wadah atau tempat limbah B3 medis sesuai ketentuan, yaitu :
 - 1) Jarum suntik menggunakan wadah *safety box*.
 - 2) Limbah medis B3 padat selain jarum suntik menggunakan wadah kantong plastik berwarna kuning yang dilengkapi dengan simbol dan label.
- e. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan menggunakan jasa pengelolaan Limbah B3 ke **PIHAK LAIN** selama masa kontrak dengan **PIHAK KESATU** masih berlaku.

PASAL 4

PEMBAYARAN BIAYA-BIAYA

1. Kedua belah pihak setuju bahwa Biaya Pengelolaan Limbah B.3 (Pengangkutan dan Pemanfaatan) dalam bentuk penawaran harga yang telah disetujui bersama.
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan penyetoran PPH Pasal 23 ke Kas Negara atas PPH Pasal 23 yang dipotong dari **PIHAK KESATU** Sebesar 2% dan memberikan Bukti Potong PPH 23 tersebut kepada **PIHAK KESATU**.
3. Pembayaran tagihan ditransfer melalui Rekening **PIHAK KESATU** atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi :
 - a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 050-187-9397
 - b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888
4. **PARA PIHAK** setuju untuk meninjau kembali tarif yang telah disepakati apabila terjadi perubahan situasi ekonomi dan moneter yang ada kaitannya langsung dengan masalah angkutan limbah B3 tersebut.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku 1 (satu) tahun sejak 17 April 2019 sampai dengan 16 April 2020 dan dilakukan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Dari hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama ini maka perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
3. Perpanjangan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dan disetujui **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama ini berakhir.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas pelaksanaan perjanjian ini secara berkala.
2. Monitoring berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan.
3. Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu perjanjian ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaksanakan dengan menggunakan indikator dan atau target kinerja yang telah disepakati dan menjadi lampiran dari perjanjian kerjasama ini.

PASAL 7

PEMUTUSAN/PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan Perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.
2. **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KESATU**, dengan pemberitahuan tertulis, jika:
 - a. **PIHAK KESATU** melakukan kesengajaan dan/atau kelalaian dengan catatan bahwa **PIHAK KEDUA** dapat (namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari kesengajaan dan/atau kelalaian tersebut dan Perjanjian ini putus jika, menurut pandangan **PIHAK KEDUA** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dalam waktu yang diberikan **PIHAK KEDUA**; atau
 - b. Telah dimulainya proses kepailitan, likuidasi, pembubaran, pengurusan oleh pihak ketiga atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sesuai ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU**; atau
 - c. Dijatuhkannya sanksi administratif dari **PIHAK KEDUA** terhadap **PIHAK KESATU** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini; atau
 - d. **PIHAK KESATU** atau afiliasinya telah atau sedang memperkarakan **PIHAK KESATU** atau afiliasinya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PIHAK KEDUA** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.
4. Jika terjadi pemutusan Perjanjian **PIHAK KEDUA** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan Perjanjian yang telah timbul dan belum diselesaikan pada tanggal putusnya Perjanjian sebagaimana diatur di atas.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban sesuai Perjanjian

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

ini apabila terjadi keadaan-keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan kahar (“*Force Majeure*”), yaitu keadaan yang tidak dapat diperkirakan, dihindari, dan diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau salah satu pihak, yaitu peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, huru hara, malapetaka alam, kerusakan masa, sabotase teroris yang melanda salah satu Pihak atau peristiwa keadaan memaksa lainnya, dan Peraturan Pemerintah sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pemenuhan kewajiban kepada Pihak lainnya.

2. Pihak yang mengalami *Force Majeure* sebagaimana terurai dalam ayat (1) Pasal ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai penundaan pemenuhan Prestasi maupun ketidak mampuan Pihaknya memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan-keadaan yang tergolong sebagai *Force Majeure* tersebut.
3. Pada saat berakhirnya keadaan yang termasuk dalam *Force Majeure* sebagaimana diuraikan dalam ayat (1) di atas, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dan haknya sebagaimana di atur dalam Perjanjian ini.
4. *Force Majeure* harus diketahui dan didasarkan pada keterangan resmi dari pejabat yang berwenang di tempat terjadinya *Force Majeure*.

**PASAL 9
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua (2), telah dipahami dan disetujui oleh kedua belah pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani di atas materai yang cukup pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU
PT. PUTRA RESTU IBU ABADI



LULUK WARA HIDAYATI
Direktur



PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



dr. SUDJARNO, Sp.M (K)
Direktur

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

Ref No : 0352/QTN/MKT-PRIA/II/2019
Date : 28 Februari 2019
Exp Date : 28 Mei 2019
Subject : Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3

Kepada :
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
Up. Bapak Wawan Supra Wismana (Kepala Instalasi Sanitasi Lingkungan)
Jl. Undaan Kulon No. 19 Surabaya
Email. wawan.suprawismana@gmail.com
Telp / Fax. 031-5319619 / 031-5317503

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan pelayanan jasa pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Berikut kami sampaikan Penawaran Harga Pengelolaan Limbah B.3 sebagai berikut :

Jenis Limbah	Kode Limbah	Satuan	Biaya Jasa
Pemanfaatan/Pengolahan/Pemusnahan			
Limbah Medis	A337-1	Kg	Rp. 18.000,-
Keterangan :			
1. Biaya jasa pengolahan belum termasuk PPN 10%. 2. Harga sudah termasuk biaya pengangkutan, dokumen manifest dan sertifikat. 3. Pengangkutan Limbah Medis menggunakan armada Box Medis dengan kapasitas Minimal 25 Kg per dokumen manifest. 4. Pembayaran dilakukan maksimal 14 hari setelah invoice diterima. 5. Pembayaran tagihan dapat di transfer melalui Rekening PT. PRIA atas nama PT. Putra Restu Ibu Abadi : a. Bank BCA Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 050-187-9397 b. Bank BNI Cabang Mojokerto dengan Nomor Rekening : 212-938-8888			

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan. Besar harapan kami untuk dapat bekerjasama dengan perusahaan Bapak/Ibu. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



CHRISTINE DWILA.
Manager Business & Dev.

Persetujuan Customer,



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi marketing Kami Bapak Nur S (081335456988) / Bapak Aldo (082257006526)